

Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Aplikasi Dana Perspektif Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Mohamad Afrizal Alif Akbar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
muhammadalifakbar999@gmail.com

Noer Yasin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
noeryasin09@gmail.com

Abstrak

Praktek jual beli emas tidak tunai secara *online* melalui aplikasi dompet *digital* dana dapat dilakukan dengan mengangsur jumlah pembelian setiap gram emas, tata cara pembelian emas secara mengangsur akan memberikan harga yang berbeda pada setiap pengangsuran pembelian emas, harga yang berbeda ini mengikuti fluktuasi harga emas internasional. Terdapatnya perbedaan harga pada setiap pengangsuran terindikasi menyalahi Fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dimana tidak diperbolehkannya perubahan harga selama tempo waktu pengangsuran dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dompet *digital* yang menyebabkan perbedaan harga pada setiap pengangsuran, tidak menyalahi ketentuan dalam fatwa Dsn Mui nomor :77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena pada prakteknya tidak memiliki perjanjian tempo waktu yang mengikat antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Emas; Fluktuatif; Fatwa.

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan sejak zaman terdahulu, praktek jual beli memiliki pengertian sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Pihak -pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Berkembangnya teknologi yang terjadi saat ini menjadikan praktek jual beli tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme secara tradisional konvensional, jual beli semacam ini adalah jual beli yang mengharuskan bertemunya pembeli dengan penjual pada suatu tempat yang memang dimaksudkan guna melaksanakan kegiatan jual beli seperti pasar, toko dan sebagainya.

Perkembangan teknologi saat ini mendorong praktek jual beli yang terjadi untuk menciptakan sistem praktek jual beli yang efisien baik waktu, tenaga, maupun efisien secara biaya. Salah satu bukti dari kemajuan teknologi yang berimbas kepada kemajuan praktek jual beli adalah munculnya jual beli melalui mekanisme *online* berupa aplikasi

yang di dalamnya memuat transaksi jual beli. Berbagai komoditas perdagangan saat ini dengan mudah dapat dijumpai pada aplikasi- aplikasi khusus jual beli. Dapat ditemukannya berbagai macam barang yang diperdagangkan pada era saat ini, termasuk juga didalamnya adalah jual beli emas secara *online* melalui media aplikasi.

Emas menjadi salah satu komoditas perdagangan yang diakui oleh seluruh dunia, menjadikan emas dengan mudah diperdagangkan dimana saja mulai dari pasar hingga perusahaan pertambangan. Dalam perspektif fiqih *muamalah*, emas merupakan salah satu dari barang ribawi, yakni barang yang apabila terdapat kelebihan pada suatu takaran barang tersebut, maka hal itu dihukumi *riba*. Larangan terhadap *riba* telah disebutkan jelas pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat : 278-279 dimana Allah Swt berfirman yang artinya. "*Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*"¹

Dalam perspektif fiqih *muamalah*, barang ribawi memiliki beberapa jenis diantaranya adalah emas, perak, gandum, kurma, dan garam, komoditas yang dianggap sebagai barang ribawi tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Nabi Muhammad Saw dalam hadistnya yang diriwayatkan Dalam perspektif fiqih *muamalah*, barang ribawi memiliki beberapa jenis diantaranya adalah emas, perak, gandum, kurma, dan garam, komoditas yang dianggap sebagai barang ribawi tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Nabi Muhammad Saw dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi "*Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai"*. Dari hadist ini dapat diketahui bahwasanya praktek jual beli terhadap barang ribawi diharuskan dilakukan secara tunai.²

Majunya perkembangan teknologi menjadikan transaksi jual beli emas kini tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional saja, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui media *digital*, salah satu bentuknya adalah praktek jual beli emas secara *digital* melalui aplikasi dana. Aplikasi dana merupakan platform yang melayani pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya termasuk di dalamnya adalah fitur penjualan emas *digital* yakni dana eMas³. Sebagai salah satu dari jenis barang ribawi, emas dalam praktek jual belinya adalah diharuskan dilakukan secara kontan dan tunai, hal inilah yang menjadikan jual beli emas pada aplikasi, khususnya aplikasi dana tidak sesuai dengan ketentuan syariat terhadap jual beli barang ribawi. Pada prakteknya salah satu cara pembelian emas yang dapat dilakukan pada aplikasi dana adalah melalui pembelian secara tidak tunai, tidak tunai merupakan praktek jual beli emas yang dilakukan dengan pembayaran

¹ Danang Ribut Wahyudi, "Hikmah Diharamkannya Riba" *Kumparan*, 15 Januari 2022, diakses pada 30 Mei 2023 <https://kumparan.com/danangributwahyudi/hikmah-diharamkannya-riba-1xJEYTP4FQL/3>

² Jenis-jenis Barang Ribawi, Artikel Universitas An-Nur Lampung, 19 Agustus 2021, diakses pada 30 Mei 2023 <https://an-nur.ac.id/jenis-barang-ribawi/>

³ Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Dana, *Dana.id*, Diakses pada 23 Mei 2023 <https://www.dana.id/terms>

mencicil/mengangsur.⁴ Dalam ketentuannya terkait dengan praktek jual beli emas secara tidak tunai, dewan syariah nasioal (Dsn-Mui) sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa pada bidang pengawasan terhadap produk serta jasa dalam lingkup ekonomi syariah, menetapkan fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁵ Fatwa ini berisikan tentang ketentuan terhadap bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*)⁶.

Dalam aplikasi dana, pelaksanaan jual beli emas menggunakan cara pembelian secara mengangsur, pembeli emas akan melakukan pembelian/pembayaran emas dengan cara bertahap, cara pembelian bertahap dilakukan apabila pembeli melakukan pembelian emas di bawah jumlah satu gram. Dengan cara pembelian emas secara mengangsur hingga mencapai batas minimum penarikan emas yakni sebesar satu gram, maka pembeli akan mendapati besaran harga yang berbeda pada setiap pembelian emas secara mengangsur, hal ini disebabkan karena harga beli emas pada aplikasi dana setiap harinya mengikuti fluktuasi harga emas dunia.

Terdapatnya perbedaan harga yang didapat pada setiap pembelian emas dengan jumlah di bawah satu gram, menjadi sebuah indikasi permasalahan apabila pembelian emas dengan mengangsur pada aplikasi dana ditinjau melalui perspektif fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hal ini dikarenakan ketentuan pada fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 dalam poin pertama pada ketentuan serta batasan yang menerangkan bahwa Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.⁷

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode serta tipe penelitian normatif yakni dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum atau aturan sebagai sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud di dalam penelitian hukum normatif adalah yang terkait dengan asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan yang ada.⁸ Dengan didukung oleh bahan hukum primer yakni fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, media masa serta artikel yang memiliki kesamaan lingkup terhadap permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Bibliography method*), yakni pengkajian terkait dengan informasi yang didapat khususnya pada informasi tertulis terkait dengan hukum yang telah terpublikasi secara umum pada media-media yang dapat diakses⁹. Selanjutnya untuk analisis pengolahan data dalam

⁴ Isnainiah Lawang, Dwi Condro Triono, and Nuhbatul Basyariah, 'Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai : Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor : 77 / Dsn-Mui / V / 2010', *Jurnal At-Tauzi* 20.2 (2020). <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/search/search>

⁵ Sekilas Tentang Dsn-Mui, dsnmu.or.id, Diakses pada 23 Mei <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>

⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Pers, 2020), h.29

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021),h, 81

penelitian ini menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Jual Beli Menggunakan Mekanisme Aplikasi dalam Sudut Pandang Fiqih Muamalah

Kegiatan jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia dalam usaha bertahan hidup. Dalam perspektif islam, jual beli memiliki pengertian yakni sebuah akad yang did dalamnya terdapat kesepakatan tukar menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁰ Dalam Al-Qur'an ketentuan jual beli juga telah dicantumkan dalam firman Allah Swr pada surah Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". penghalalan oleh Allah pada kutipan ayat di atas mengandung dua kemungkinan makna, yakni makna yang pertama adalah Allah menghalalkan praktek jual beli antar sesama manusia dengan keduanya memiliki kerelaan, serta makna kedua adalah Allah menghalalkan jual beli selama itu tidak menyalahi ketentuan yang dibawa oleh Rasulullah.¹¹

Terdapatnya ketentuan yang mengatur jual beli dalam syariat islam, menjadikan pula jual beli dalam perspektif islam memiliki rukun-rukun yang menjadi ketentuan dalam menjalankan praktek jual beli, adapun tiga rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama diantaranya :

1. Transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila di dalamnya tidak terdapat ucapan terkait dengan serah terima pada transaksi tersebut, ini adalah hukum asal akad baik dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, maupun hibah dan nikah, hal ini bertujuan agar maksud dari kedua belah pihak dapat diketahui masing –masing secara jelas.
2. Akad dihukumi sah apabila dilakukan hanya dengan perbuatan untuk hal-hal yang memang banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti orang yang menyerahkan sebuah pakaian kepada tukang jahit atau orang yang membangun masjid untuk keperluan umat.
3. Akad akan dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik melalui perkataan maupun perbuatan antara pihak yang berakad.¹²

Seiring dengan kemajuan teknologi, berkembang juga praktek jual beli yang dilakukan di tengah kalangan masyarakat. Selain jual beli dengan cara konvensional yakni dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli, saat ini berkembang juga praktek jual beli secara *online* melalui sistem aplikasi. Akad yang terdapat dalam praktek jual beli *online* melalui aplikasi adalah akad *salaf/salam*, pengertian akad *salam*

¹⁰ Hidayatul Azqia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, "Al-Arasyad, Vol 1 (2022):3
<http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534/404>

¹¹ Beni Hamzah, Terjemahan *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'I* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h.216

¹² Hidayatul Azqia, *Jual Beli Perspektif Islam*, 71

adalah ketika praktek jual beli yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli akan diberikan setelahnya.¹³

Dalam prakteknya pada jual beli dalam aplikasi, akad pada jual beli yang dilakukan dengan hanya memilih opsi- opsi yang terdapat dalam aplikasi, baik itu opsi pembelian, pembayaran, serta penawaran yang dapat dilakukan oleh pembeli guna mencapai kesepakatan dalam jual beli tersebut. berdasarkan dengan mekanisme di atas, apabila ditinjau melalui kaidah fiqih “*hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan sepanjang tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut*”, maka jual beli menggunakan media atau perantara aplikasi tidak ada aturan atau ketantuan yang mengharamkannya. Bahkan media jual beli seperti aplikasi juga akan menjadikan kemudahan bagi kedua belah pihak baik dari segi efisiensi waktu maupun efisiensi biaya yang dikeluarkan. Menurut pendapat jumbuh ulama atas praktek jual beli melalui media aplikasi, hukumnya masih diperbolehkan/*mubah* selama di dalamnya tidak memiliki penyimpangan, penipuan, serta pelanggaran yang dapat merugikan salah satu maupun kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli di dalamnya. Hal ini juga diperkuat oleh hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Rofa'ah ibnu Rafi' Al-. Bazzar dan al-Hakim, Rasulullah Saw bersabda bahwasannya “*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.¹⁴ Atas dasar hal ini maka praktek jual beli dengan sistem pada aplikasi dianggap sebagai hal yang mubah, dan boleh- boleh saja dilakukan, dengan pengecualian tidak adanya suatu hal apapun yang dapat merugikan pihak- pihak yang ber akad di dalamnya.

Jual Beli Emas Sebagai *Amwal Ribawiyah* secara Tidak Tunai Melalui Mekanisme Digital Melalui Aplikasi

Emas menjadi salah satu dari komoditas perdagangan yang dianggap sebagai barang ribawi, yakni barang yang dapat menimbulkan terjadinya akad riba apabila terjadi kelebihan pada salah satu pihak dalam jual beli tersebut.¹⁵ Dalam klasifikasinya sebagai barang ribawi, emas termasuk barang yang disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Shamaith yang berbunyi “*Dari 'Ubadah bin Samit dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya*”.¹⁶ Dengan emas sebagai salah satu dari barang ribawi, maka terdapat aturan- aturan serta ketentuan khusus untuk dapat melakukan jual beli emas yang sesuai dengan ketentuan syariat, yakni melakuakannya dengan cara kontan, tunai, secara langsung antara pihak penjual dengan pembeli, dimana pihak pembeli melakukan pembayaran sekaligus menerima barang yang dia beli pada satu kesepakatan

¹³ Desy Safira and Alif Ilham Akbar Ftriansyah, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al Yasini*, Vol 5, no 1 (2020): 5

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3773>

¹⁴ Desy Safira and Alif Ilham Akbar Ftriansyah, “Bisnis Online Perspektif Islam”, 64

¹⁵ Yuhansibar, Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer, “*Jurnal Tahqiqqa*, Vol 15 No. 2, Tahun (2021) : 235

¹⁶ Abdul Rahman Sakka, “Telaah Teks Hadis Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit”, *Jurnal Al-Azhar*, Vol 3 No 1 (2021), 2

transaksi yang saling rela diantara keduanya, serta disyariatkan kepada keduanya untuk melakukan serah terima sebelum meninggalkan lokasi jual beli.¹⁷

Seiring perkembangan zaman serta seiring dengan kemajuan teknologi, maka saat ini praktek jual beli emas dapat dilakukan melalui aplikasi dan dengan tidak mempertemukan secara langsung antara penjual serta pembeli guna melakukan transaksi secara kontan. Kontan secara bahasa memiliki pengertian sebagai pembayaran yang dilakukan dengan tidak mengangsur atau bertanggung, serta membayar sekaligus (tidak meminjam atau mengangsur).¹⁸ Praktek pembelian inilah yang menjadi salah satu pembeda dalam mekanisme jual beli emas secara langsung dengan jual beli emas secara *digital* melalui sistem aplikasi.

Tabel 1

Perbedaan dalam cara pembelian emas secara langsung dengan secara *digital* melalui aplikasi

Pembelian secara langsung	Pembelian melalui sistem aplikasi
Bertemunya penjual dengan pembeli secara langsung	Penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung, transaksi dilakukan melalui perantara aplikasi
Pelaksanaan serah terima antara barang dengan pembayaran dilakukan secara langsung tanpa harus meninggalkan lokasi akad terlebih dahulu	Pelaksanaan serah terima barang dengan pembayaran tidak secara langsung, hal ini dikarenakan emas yang diperjualbelikan harus melalui pengiriman terlebih dahulu

Tidak bertemunya antara pihak penjual dan pembeli secara langsung pada satu lokasi dalam proses jual beli emas pada sistem aplikasi, menjadikan jual beli emas yang dilakukan terkesan tidak sesuai dengan ketentuan fiqih yang disyaratkan untuk melakukan pembelian dengan kontan, dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama yang berkompeten pada bidang ilmu fiqih (*fuqaha*'), serta pendapat dari kalangan sahabat Nabi SAW antara lain seperti Ibnu Umar dan Ubadah bin Shamith.¹⁹ Namun menukil keterangan dalam pendapat Syaikh Ali Jumu'ah dimana beliau menafsirkan terkait dengan ketentuan jual beli emas yang disyaratkan untuk dilakukan secara kontan dan tunai yakni apabila emas yang dipejualbelikan saat itu merupakan bentuk dari alat tukar menukar pada zaman itu. Dikatakan oleh Syaikh Ali Jumu'ah bahwasanya hadist yang mengatur tentang jual beli emas, di dalamnya mengandung *illat* bahwasanya emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat kala itu. Adapun pengertian dari *illat* secara bahasa memiliki pengertian yang berarti penyakit, disebut demikian karena hal ini dapat merubah kondisi suatu dari keadaan asalnya, misalnya

¹⁷ Achmad Najieh, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung : Husaini 2003), h. 153

¹⁸ Admin, Arti Kata Kontan Menurut KBBI, "Jogokata, diakses 28 mei 2023, <https://jagokata.com/arti-kata/kontan.html>

¹⁹ Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.2

dari keadaan kuat menjadi lemah. Di dalam bahasa arab, kata *illat* sepadan dengan kata sebab.²⁰

Sementara pengertian *illat* apabila ditinjau melalui segi istilah dari ushul fiqih, kata *illat* memiliki arti sebagai sifat yang jelas tetap serta mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu hukum. *Illat* juga terkadang disebut sebagai makna dari sebuah hukum²¹. Apabila dalam keterangan pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Ali Jumu'ah terkait dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada zaman rasulullah, maka apabila dikomparasikan dengan kondisi saat ini, dimana alat tukar resmi yang digunakan di negara Indonesia adalah mata uang rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi saat hadist di atas disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, sangatlah berbeda dengan kondisi saat ini, lantas atas hal ini maka dapat menjadikan alasan dengan kaidah fiqih "karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan „*illat*, baik ada maupun tiada". Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *syara*" untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat, atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.²²

Bedasarkan pendapat Syaikh Ali Jumu'ah yang memperbolehkan tidak adanya transaksi langsung apabila emas yang diperdagangkan bukan merupakan benda yang digunakan sebagai alat penukar utama, dalam prakteknya seperti contoh pada aplikasi dana, emas yang diperjualbelikan merupakan emas berbentuk batangan yang dianggap bukan sebagai sebuah alat utama dalam sistem pembayaran kita, dimana emas dianggap sebagai komoditi atau barang biasa yang dapat dicairkan menjadi emas fisik oleh pembeli, untuk pembeliannya pada aplikasi dana, digunakan mata uang rupiah yang kemudian dipindah jeniskan menjadi saldo pada dompet *digital* dana.²³ Mengutip juga pendapat dari Syaikh Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa maksud dari satu majelis adalah kondisi pada satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah uatu kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi²⁴. Atas dasar pendapat dari ulama fiqih kontemporer di atas, menjadikan praktek jual beli emas sebagai *amwal ribawwiyah* melalui mekanisme pembelian dalam aplikasi adalah sebuah hal yang diperbolehkan, hal ini dikarenakan akad pembelian yang dilakukan oleh pembeli, meskipun melalui sistem aplikasi namun masih dianggap sebagai sebuah praktek jual beli yang dilakukan pada satu majelis.

²⁰ Anung Al Hamat, 'Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2018), 138

<[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS ATAS PEMBACAAN MUHAMMED ARKOUN TERHADAP TURASH-TURASH ISLAM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS%20ATAS%20PEMBACAAN%20MUHAMMED%20ARKOUN%20TERHADAP%20TURASH-TURASH%20ISLAM)>.

²¹ Al Hamat, *Jurnal Hukum Islam*, 139

²² Bustanul Arifin and Nisa Himmatun, 'Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10.2 (2022), 45
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4930>.

²³ Berapa Minimal Tarik Fisik Emas di Dana, *Dana.id*, Diakses pada 29 Mei 2023

<https://www.dana.id/terms>

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, h.5

Analisis Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Harga Fluktuatif pada Aplikasi Dana Ditinjau Melalui Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Praktek jual beli secara tidak tunai yang terdapat dalam aplikasi dana akan menjadikan pembeli mendapatkan harga per-gram emas yang berbeda dengan jumlah gram pada pengangsuran emas pertama, hal ini disebabkan oleh harga emas yang digunakan dalam aplikasi dana, setiap harinya akan berubah seiring dengan fluktuasi harga emas dunia. Fluktuasi menurut KBBI adalah “*gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran; ketidaktetapan; kegoncangan*”.²⁵ Dengan dasar pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya fluktuasi harga emas merupakan kondisi naik turunnya harga emas secara internasional. terdapat faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga emas secara internasional diantaranya adalah kondisi ekonomi global, penawaran dan permintaan emas dunia, kebijakan moneter bank sentral amerika, inflasi, serta nilai tukar dollar terhadap mata uang suatu negara.²⁶

Ketentuan terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, terdapat pada produk hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang rermaktub dengan bentuk fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, adapun ketentuan dan batasan khusus yang menjadi pedoman dalam melakukan praktek jual beli emas secara tidak tunai terdapat dalam putusan fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 pada nomor dua terkait batasan dan ketentuan dengan bunyi:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.²⁷

Terdapatnya ketentuan yang melarang akan terjadinya perubahan harga jual (*tsaman*) pada praktek jual beli emas secara tidak tunai, menjadikan perubahan harga yang didapatkan oleh pembeli saat melakukan pengangsuran emas pada aplikasi dana, menjadikan pembelian menggunakan cara seperti hal ini seolah-olah melanggar serta tidak sesuai dengan ketentuan serta batasan pertama dalam putusan fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun mekanisme praktek jual beli emas pada aplikasi dana adalah pembeli melakukan pendaftaran akun pada aplikasi dana serta memastikan telah memiliki saldo pada aplikasi dana yang cukup guna melakukan pembelian emas di dalamnya, selanjutnya adalah mengakses fitur dana eMas yang berfungsi sebagai laman utama terkait dengan jual beli emas pada aplikasi dana, setelah itu pembeli dapat memilih terkait dengan cara


²⁵ Arti Fluktuasi, *kbbi.web.id*, diakses pada 29 Mei 2023 <https://kbbi.web.id/fluktuasi>

²⁶ Nur Jamal Sahid, “ Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun.” *Kompas*, 7 Juli 2022, diakses pada 29 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/02/13/130447626/ini-5-faktor-penyebab-harga-emas-naik-turun?page=all>

²⁷ Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai


pembelian terhadap emas dengan jumlah yang diinginkan, terdapat dua cara pembelian emas pada aplikasi dana, yang pertama yakni pembelian dengan jumlah satu gram secara langsung pada sekali transaksi, atau dapat juga melakukan pembelian secara tidak tunai dengan cara mengangsur jumlah pembelian emas di bawah satu gram, dan apabila pembeli dapat melakukan penarikan emas, maka selanjutnya adalah pembeli dapat memastikan terlebih dahulu terkait dengan jumlah emas yang dimiliki, hal ini dikarenakan standar batas minimum pembeli untuk melakukan penarikan emas secara fisik pada aplikasi dana adalah memiliki setidaknya satu gram emas oleh pembeli, penarikan emas fisik baru dapat dilakukan apabila pembeli telah melakukan verifikasi terhadap data dirinya.²⁸

Gambar 1 : Alur pembelian emas dalam aplikasi dana



²⁸ Bagaimana cara membeli eMas, *Dana.id*, Diakses pada 30 Mei 2023 <https://www.dana.id/terms>

Gambar 2 : Menu pembelian emas pada aplikasi dana



Ketentuan terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, terdapat pada fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010. Terkait dengan pembelian emas pada aplikasi dana yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada setiap pengangsuran yang dilakukan oleh pembeli, perbedaan harga yang terdapat pada pengangsuran dalam pembelian emas pada aplikasi dana ini disebabkan oleh patokan harga jual maupun beli emas yang dijual pada aplikasi dana mengikuti fluktuasi harga emas dunia secara langsung. Namun perbedaan harga ketika mengangsur ini hanya akan didapatkan apabila pembeli melakukan pembelian secara tidak tunai dalam aplikasi dana, apabila pembelian tidak tunai dalam aplikasi dana adalah pembelian mengangsur di bawah satu gram emas *digital*.²⁹ Pembelian emas pada aplikasi dana, dapat dilakukan penarikan emas secara fisik apabila jumlah emas telah mencapai batas minimal untuk melakukan penarikan pada aplikasi dana, adapun batas yang ditetapkan oleh aplikasi dana adalah kepemilikan minimal satu gram emas *digital* oleh pembeli guna melakukan penarikan emas fisik. Hal ini juga menjadi standar minimal untuk melakukan penarikan emas fisik untuk metode pembelian secara tidak tunai.

Dalam praktek pembelian emas pada aplikasi dana, terdapat tiga akad yang digunakan pada praktek jual belinya, diantaranya yakni :

1. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* dalam perspektif fiqh muamalah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini tidak sama dengan cara jual beli musawwamah/tawar menawar. *Murabahah* terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual diberitahukan kepada pembeli,

²⁹ Pusat bantuan, *dana.id*, diakses pada 30 Mei 2023 <https://www.dana.id/help-center/emas>

sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.³⁰

Berdasarkan akad *murabahah*, pada prakteknya dalam aplikasi dana diantaranya akad dilakukan saat penawaran berupa pemberitahuan terkait harga emas saat itu oleh aplikasi, serta qobul terjadi ketika pembeli menyatakan pembelian terhadap emas *digital* dengan melakukan konfirmasi pada menu pembelian yang terdapat pada aplikasi, seluruh akad dilakukan secara *online* melalui aplikasi dana.

2. Akad *Wadiah*

Menurut bahasa, *wad'ah* memiliki arti yakni sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk tujuan agar srsuatu tersebut dijaga, (*Ma Wudi" a Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), yang memiliki arti bahwa *wadi'ah* memiliki arti memberikan makna, yang kedua *wadiah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata : "*awda" tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi"ah* „*Indi*), secara bahasa *wadi'ah* memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.³¹

Dalam pegertiannya pada tradisi fiqih muamalah, prinsip titipan atau *Al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik pihak tersebut adalah pihak individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki. Menurut kalangan ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam upaya untuk memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui upaya tindakan, maupun melalui isyarat". Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan akad *wadi'ah* dengan, "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga."³²

Pada ketentuannya akad *wadiah* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi apabila hendak melakukan praktek akad *wadiah*, diantaranya yaitu :

A. Rukun *Wadi'ah*

Menurut ulama dari kalangan Madzhab Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu terkait dengan kewajiban adanya ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya dianggap sesuatu yang termasuk syarat dan tidak termasuk pada rukun *wadi'ah*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada empat yaitu :

- 1) *Mudi* (Orang yang menitipkan),
- 2) *Wadii'* (Orang yang dititipkan)
- 3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan),
- 4) *Sighat* titipan (ijab dan qabul).

³⁰ Hudrah Dewiyana, Mustamam, and Adil Akhyar, 'Analisis Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah (Studi Analisis Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat)', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.September (2021), 1072–96
<<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/100>>.

³¹ Desminar, 'Akad *Wadiah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Menara Ilmu*, XIII.3 (2019), 25–35.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1213>

³² Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, 'Akad Ijarah Dan Akad *Wadi'ah*', *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021), 13–25. <http://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645/1281>

B. Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat untuk melaksanakan akad *wadi'ah* menurut kalangan mayoritas ulama adalah diantaranya:

- 1) Orang yang melakukan akad *wadi'ah* diharuskan orang yang dalam keadaan sehat mentalnya (tidak gila). Diharuskan pula orang tersebut telah dipastikan baligh, berakal serta kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam mazhab Hanafi *baligh* dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang melakukan akad, jadi anak kecil dapat diperbolehkan untuk melakukan praktek akad *wadi'ah* dengan syarat diizinkan oleh walinya.
- 2) Adanya barang titipan
Diharuskan pada pelaksanaan akad *wadi'ah* adalah adanya barang yang menjadi objek titipan dalam akad *wadi'ah* yang dilakukan. Adapun syarat benda yang dititipkan yaitu :
 - a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang dapat disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka *wadi'ah* dianggap tidak sah apabila barang tersebut sampai hilang dari penyimpan, jika hal ini terjadi maka pendapat dari mayoritas ulama kalangan Hanafiyah adalah tidak adanya kewajiban untuk mengganti barang tersebut.
 - b) Menurut ulama kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Apabila benda yang menjadi objek *wadi'ah* tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* dianggap tidak sah.
- 3) Diwajibkan adanya *sighat* (akad). Syarat *sighat* pada *wadi'ah* yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan barang (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan barang tersebut (*wadi'*). Dalam perbankan umumnya ditandai dengan diberikannya penanda tangan surat/buku sebagai tanda bukti penyimpanan.³³

Pada prakteknya Penerapan akad *wadi'ah* pada praktek jual beli emas *digital* dalam aplikasi dana terjadi ketika pembeli emas *digital* melakukan pembelian emas secara menansur di bawah satu gram, maka dengan hal ini pihak aplikasi dompet *digital* dana bertindak sebagai *wadi'* atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset milik pembeli, sebelum nantinya dicetak secara fisik apabila aset emas *digital* pembeli sudah mencapai batas minimum penarikan emas fisik pada aplikasi dana.

³³ Ayu and Erlina. Akad Ijarah Dan Akad *Wadi'ah*, 22

3. Akad *Salam*

Akad salam adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang. Jadi apabila dijabarkan akad salam adalah akad yang dilakukan ketika dilakukannya transaksi jual beli barang yang telah disepakati bersama berdasarkan syarat dan kriteria yang ada, maka pada saat itu juga dilakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit, pembayaran di muka ini dikenal dengan istilah *in-front payment sale*.³⁴ Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan akad *salam* adalah bentuk jual beli dengan konsep pembayaran yang dilakukan di awal/di muka, serta pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, yang telah disepakati sebelumnya dalam akad.³⁵

Adapun terdapat rukun serta syarat dalam ketentuan pada pelaksanaan akad salam yaitu :

A. Rukun

Adapun beberapa rukun untuk melaksanakan praktek akad *salam* menurut jumhur ulama adalah :

1) *Aqid*

Adalah pihak pemesan (*al - muslim atau rabbussalam*) , dan orang yang menerima pesanan (*al - muslim ilaih*).

2) *Ma'qud 'alaih*, adalah objek yang dipesan (*muslam fih*), seperti harga atau modal jual beli *salam*.

3) *Akad (ijab qabul)*

Beberapa kalangan ulama memberikan pandangan serta menyatakan bahwa *shighat* harus dilakukan dengan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang. Hal ini dikarenakan dalam transaksi ini barang dagangan yang dipesan belum ada tetapi pembayaran dilakukan diawal. Dibolehkannya jual beli ini harus memakai kata memesan atau *salam*.

B. Syarat

Adapun syarat dalam melakukan akad salam menurut pendapat para ulama adalah diantaranya :

1. *Ra's Al - Mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

- a. Metode pembayaran harus jelas.
- b. Apabila dilakukan di negara/kawasan yang berbeda, serta jenis mata uang berbeda pula, maka jenisnya harus jelas.³⁶
- c. elas sifatnya, seperti kondisi barang layak dijual atau tidaknya.
- d. Isi harga/ modal/ alat pembayarannya harus diketahui.

³⁴ Ike Nuryanti Sulistyowati, 'Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @PPSSHOP88 Dengan Akad Salam', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27–48 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1694>>.

³⁵ Ari Kurnia Sri Rahayu, 'Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee', *Ar-Ribhu*, 3.2 (2020), 92–106.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h.246.

- e. Metode pembayaran diperiksa sebelum diterima
 - f. Jumhur ulama baik dari kalangan Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mensyaratka sebelum penjual dan pembeli meninggalkan majelis tempat ijab dan qabul, pembayaran harus dilakukan secara tunai.
 - g. Setelah pembayaran disepakati saat *akad* sistem pembayaran harus dilaksanakan dan melarang keringanan utang.
2. Syarat barang yang akan di akad kan (Ma'qud 'Alaih)
- a. Barang yang menjadi objek akad harus jelas.
 - b. Jelas barang yang dipesan, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain ketika kesepakatan dalam akad telah dilakukan.
 - c. Barang yang dijual memiliki dimensi yang jelas, meliputi takaran, timbangan, hitungan atau meterannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan kerugian yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak dalam transaksi.
 - d. Tidak ada *illat* yakni *riba fadhhal*. Dibolehkan akad salam atas barang *al-qimiyah* adalah barang yang berdasarkan dengan jenis tertentu.
 - e. Pemberian atau pengiriman terhadap barang yang dipesan, dilakukan di lain waktu bukan ketika *akad* dilakukan di majelis.
 - f. Tidak ada kondisi khiyar yang terjadi selama masa akad masih berlangsung.
 - g. Jika pengiriman barang membutuhkan beban dan biaya lainnya, maka terdapat kewajiban untuk menyertakan keterangan tempat pengiriman.
 - h. Ada pengaturan tentang sifat barang yang dipesan, namun harga bisa berbeda-beda tergantung kualitas barang yang dipesan.
 - i. Barang menjadi tanggung jawab penjual.³⁷
- C. Ketentuan batal dan Berakhirnya Jual beli *Salam*
- Terdapat aturan- aturan yang menyangkut terkait dengan pembatalan terjadinya akad salam antara pihak penjual dan pihak pembeli yaitu diantaranya
1. Objek tidak lagi tersedia pada waktu dimana telah disepakati oleh kedua pihak.
 2. Terdapat kecacatan pada barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli.
 3. Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanan, dimana barang yang dipesan ketika sampai pada pembeli telah berkurang baik dari segi nilai ekonomis maupun segi- segi yang lain.

³⁷ Dewiyana, Mustamam, and Akhyar. Jual Beli Akad Salam, 96

4. Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun pembeli menerima.
5. Pelanggan telah menerima barang yang dipesan.

Pada pelaksanaannya dalam praktek jual beli emas pada fitur dana eMas akad salam digunakan pada saat pembelian secara langsung jumlah emas *digital* di atas satu gram serta pada pembelian mengangsur apabila jumlah emas *digital* telah mencapai batas minimal penarikan emas fisik, hal ini menggunakan akad salam dikarenakan pembayaran atas emas yang dibeli dilakukan di muka serta dengan spesifikasi barang telah dijelaskan secara jelas baik kualitas maupun kuantitas.

Kesesuaian atas praktek jual beli emas pada aplikasi dana dengan ketentuan-ketentuan terhadap akad yang digunakan dalam praktek jual belinya, menjadikan praktek jual beli emas pada aplikasi dana tidak memiliki kontradiksi dengan syariat yang mengatur seputar akad-akad dalam jual beli. Pada prakteknya untuk jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dana, dimana pembeli akan mendapatkan harga yang berbeda apabila melakukan pengangsuran terhadap jumlah emas di bawah satu gram, hal ini terkesan memiliki ketidak sesuaian terhadap fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.

Adapun diantaranya adalah putusan terkait dengan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai pada fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 yakni :

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.³⁸

Dilarangnya penambahan jumlah nominal harga ketika masa jangka waktu pengangsuran dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai, menjadikan terdapatnya fluktuasi harga pada praktek pembelian emas tidak tunai dalam aplikasi dana terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010. Namun yang menjadi pelanggaran kenaikan harga dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai adalah ketika jumlah harga pengangsuran mengalami kenaikan pada jangka waktu yang telah dijanjikan.

Sedangkan dalam prakteknya pada aplikasi dana, pembeli yang melakukan pembelian menggunakan metode tidak tunai, di dalamnya tidak menggunakan tempo waktu kesepakatan untuk pelunasan emas yang dibeli, tempo waktu pada pembayaran emas tidak tunai dalam aplikasi dana hanya batas jumlah gram emas guna melakukan penarikan emas fisik oleh pembeli.³⁹ Tempo waktu seperti ini berbeda dengan tempo waktu pada ketentuan dalam Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010, salah satu dari ketentuan syara' jual beli menggunakan sistem tidak tunai yakni pihak yang menjual serta pihak yang membeli, terdapat kesepakatan yang jelas terkait dengan

³⁸ Annas Syams Rizal Fahmi and others, 'Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.2 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>>.

³⁹ "Pusat bantuan, Apa itu eMas?", Dana.id, diakses pada 30 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

tempo waktu pembayaran kredit antara pembeli dengan penjual.⁴⁰ Tidak terikatnya tempo waktu antara penjual serta pembeli pada praktek jual beli emas aplikasi dana menjadikan praktek pembelian emas secara tidak tunai di dalamnya tidak menyalahi ketentuan harga pada batasan jual beli emas secara tidak tunai nomor 1 fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.

Kesimpulan

Jual beli melalui sistem dalam aplikasi dihukumi boleh dilakukan karena sejatinya kesepakatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang dilakukan melalui media aplikasi sebagai pengganti transaksi konvensional yang harus mempertemukan kedua belah pihak, praktek jual beli melalui sistem *online* dalam aplikasi juga memiliki banyak keuntungan baik dari segi efisiensi waktu, tenaga, maupun biaya, diperbolehkannya praktek jual beli melalui aplikasi secara *online* juga telah sesuai dengan kaidah dalam ilmu ushul fiqih yang berbunyi *hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan sepanjang tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut*, atas dasar hal inilah yang menjadikan praktek jual beli melalui media aplikasi dianggap tidak menyalahi syariat selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang menyebabkan kerugian baik bagi pihak pembeli maupun kerugian dari pihak penjual.

Praktek jual beli emas melalui mekanisme *online* pada aplikasi, dianggap sebagai praktek jual beli yang tidak melanggar ketentuan syariat dalam fiqih muamalah, emas sebagai barang yang dihukumi ribawi, dimana pada praktek penjualannya diharuskan dilakukan secara kontan dan tunai, serta disyariatkan untuk bertemunya langsung, pada prakteknya dalam aplikasi hal ini dianggap telah sama seperti ketika transaksi pada cara konvensional yang mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Selain itu, adanya pendapat dari ulama kontemporer terhadap praktek jual beli emas sebagai salah satu jenis barang ribawi, dimana emas yang diperdagangkan pada aplikasi dana, tidak dianggap sebagai alat tukar menukar pada saat ini, hal ini didasari pendapat ulama fiqih modern dengan pendapat bahwa konteks hadis yang menerangkan terkait dengan diwajibkannya jual beli emas yang harus dilakukan secara langsung dikarenakan saat itu mata uang yang berlaku terbuat dari bahan emas.

Perubahan harga pada pembelian emas secara tidak tunai dalam aplikasi dana tidak dikategorikan sebagai hal yang melanggar ketentuan fatwa Dsn-Mui, hal ini dikarenakan batas waktu pada aplikasi dana hanya berguna untuk mengukur gram emas sebagai syarat minimal penarikan emas secara fisik.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021)
- Achmad Najieh, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung : Husaini 2003)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Al Hamat, Anung 'Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2018), 138

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, : Sinar Grafika, 2011),h. 3

- <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS ATAS PEMBACAAN MUHAMMED ARKOUN TERHADAP TURASH-TURASH ISLAM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS%20ATAS%20PEMBACAAN%20MUHAMMED%20ARKOUN%20TERHADAP%20TURASH-TURASH%20ISLAM)>
- Azqia, Hidayatul, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, “*Al-Arsyad*, Vol 1 (2022):3
<http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alarsyad/article/view/534/404>
- Beni Hamzah, *Terjemahan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi’I* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012)
- Bustanul Arifin and Nisa Himmatun, ‘Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama’ Klasik Dan Modern’, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, 10.2 (2022), 45
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4930>
- Danang Ribut Wahyudi, “Hikmah Diharamkannya Riba” *Kumparan*, 15 Januari 2022,
<https://kumparan.com/danangributwahyudi/hikmah-diharamkannya-riba-1xJEYTP4FQL/3>
- Desminar, ‘Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah’, *Menara Ilmu*, XIII.3 (2019), 25–35.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1213>
- Dewiyana, Hudrah Mustamam, and Adil Akhyar, ‘Analisis Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah (Studi Analisis Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat)’, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.September (2021), 1072–96
<<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/100>>
- Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai Jenis-jenis Barang Ribawi, Artikel Universitas An-Nur Lampung, 19 Agustus 2021, 2023 <https://an-nur.ac.id/jenis-barang-ribawi/>
- Kurnia, Ari Sri Rahayu, ‘Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee’, *Ar-Ribhu*, 3.2 (2020), 92–106. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/139>
- Lawang, Isnainiah, Dwi Condro Triono, and Nuhbatul Basyariah, ‘Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai : Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor : 77 / Dsn-Mui / V / 2010’, 20.2 (2020).
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/search/search>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Pers, 2020)
- Nur Jamal Sahid, “ Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun.” *Kompas*, 7 Juli 2022, ,
<https://money.kompas.com/read/2022/02/13/130447626/ini-5-faktor-penyebab-harga-emas-naik-turun?page=all>
- Nurma Ayu, Siti and Dwi Yuni Erlina, ‘Akad Ijarah Dan Akad Wadi’ah’, *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021), 13–25.
<http://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645/1281>
- Safira, Desy and Alif Ilham Akbar Friansyah, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al Yasini*, Vol 5, no 1 (2020): 5
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3773>
- Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 2 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Sakka, Abdul Rahman, “Telaah Teks Hadis Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit”, *Jurnal Al-Azhar*, Vol 3 No 1 (2021), 2
<https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/60>

Sulistyowati, Nuryanti, and Ike, ‘Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @PPSSHOP88 Dengan Akad Salam’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27–48
<<https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1694>>

Syams, Rizal, Annas Fahmi and others, ‘Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri’, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.2 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>>

Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Dana, *Dana.id*, <https://www.dana.id/terms>

Yuhasnibar, Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer, “*Jurnal Tahqiq*”, Vol 15 No. 2, Tahun (2021) : 235

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta,: Sinar Grafika, 2011)